



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Sekolah No.23 ☎ (0719) 21445 Tanjungpandan 33411

SURAT IZIN
NOMOR : 421.9//280/ DIKBUD/ 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PAUD TERPADU

- Dasar :
- a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - f. peraturan pemerintahan nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010
 - g. Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain (KB) " KB PEMBINA " nomor : 421.1/001/PAUD Terpadu Pemb.TP/2014 tanggal 29 Agustus 2014 izin operasional.

MEMBERI IZIN :

Kepada :

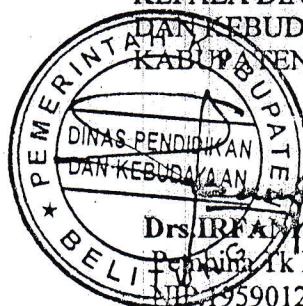
Nama : PAUD TERPADU (TK PEMBINA DAN KB PEMBINA)
Nama Pengelola : SUNARML.S.Pd.AUD
Alamat : Jln HASYIM IDRIS DESA DUKONG TG.PANDAN

Untuk : Menyelenggarakan Paud Terpadu

Surat izin ini berlaku 4 (empat) tahun Penyelenggaraan terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2014 s.d 29 Agustus 2018

Apabila Lembaga PAUD TERPADU tersebut diatas selama dikeluarkan surat izin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di Tanjungpandan
Pada tanggal, 29 Agustus 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BELITUNG,



Drs. Irfan MAURAN

Pengarah Tk I

NIP. 19590127 198503 1 004

Tembusan Yth :

- 1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan